



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, Fax (0342) 814328 Kode Pos 66137
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Penanggung Jawab : HAETI ICI SUMARLIN, S.Psi
Nama Lembaga : PKBM TUNAS PRATAMA
Alamat Lembaga : Perum GKR Blok G No.03
Kelurahan : Sananwetan
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Blitar

Jenis Pendidikan / Program : Pendidikan Non Formal (PNF)
Rumpun Pendidikan : Khusus

Untuk Menyelenggarakan **PKBM TUNAS PRATAMA**

Lokasi : Perum GKR Blok G No.03 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar

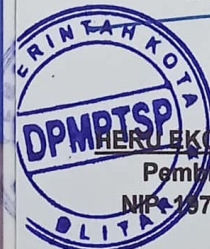
Penanggung Jawab : HAETI ICI SUMARLIN, S.Psi
Nomor : 503/00002/410.106.3/PNF/2023
Masa Berlaku : 29 Nopember 2022 sampai dengan 29 Nopember 2025

Dikeluarkan : Blitar

Pada tanggal : 31 Januari 2023



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR



HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pemhina Utama Muda
NIP. 197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, Fax (0342) 814328 Kode Pos 66137
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00002/410.106.3/PNF/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR**

Menimbang : Pemohon Sdr. HAETI ICI SUMARLIN, S.Psi sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010.

Memperhatikan : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH Nomor : 425/187/410.101.4/2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PKBM TUNAS PRATAMA
Jenis Pendidikan / : Pendidikan Non Formal (PNF)
Program
Rumpun Pendidikan : Khusus
Alamat Lembaga : Perum GKR Blok G No.03
Kelurahan : Sananwetan
Kecamatan : Sananwetan
Kota : Blitar
Penanggung Jawab : HAETI ICI SUMARLIN, S.Psi

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Blitar

Pada tanggal : 31 Januari 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BLITAR**



HERU EKO PRAMONO, S.STP.
Pembina Utama Muda
NIP. 197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.